



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 119-A/HK.01.01/K.SN-22/06/2024

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 085.B/HK.01.01/K.SN-22/05/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Makassar pada tanggal 14 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bawaslu Kota Makassar Tahun 2024
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 085.B/HK.01.01/K.SN-22/05/2024 tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Juni 2024

KETUA,

DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI
2. Sekretaris Jendral Bawaslu RI
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR NOMOR : 119-A /HK.01.01/K.SN-
22/06/2024 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Penanggung Jawab		
1	Dede Arwinsyah, S.H.,M.H	Ketua	Penanggung Jawab
2	Eric David Andreas, S.H	Anggota	Penanggung Jawab
3	Rahmat Sukarno, S.H	Anggota	Penanggung Jawab
4	Risal Suaib, S.IP	Anggota	Penanggung Jawab
5	Ahmad Ahsanul Fadil, S.IP	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6	M. Amsarizal Yunus, S.Ip	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Armin, S.Ag.,M.Pd.I	Pelaksana PNS	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Nurjaya Said, S.Sos., M.M	Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
9	Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H	Kepala Subbagian Pencegahan dan Parmas	Anggota
10	Andi Agustyara Marti, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
11	A. M. Fatwa A. Rahman, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
12	Nuraeni, S.A.P.	Staf Pelaksana	Anggota
13	Winda Sari, S.Si	Staf Pelaksana	Anggota
14	Nurqalbi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
15	Haerana, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
16	Khaerunnisa, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
17	Nisrina Atikah, S.H.,M.H	Staf Pelaksana	Anggota

18	Aswan, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
19	Abd. Wahizal, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
20	Rezky Utami, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
21	Ratnawati Parammasi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
22	Damayanti, S.Pd.I	Staf Pelaksana	Anggota
23	Isnawati Iskandar, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
24	Irham, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
25	Ivanita, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,



DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H